

# **SKRIPSI**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyusun Skripsi Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**TARISA**

**NIM : 19200197**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA**

**2024**

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

**NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG**

**ATAS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP INDRA KENZ**

Skripsi

Disusun Untuk Melengkapi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam

Bidang Ilmu Hukum (S.H)



**TARISA**

**NIM : 19200197**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAHDALTUL ULAMA INDONESIA**

**2024**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022 Atas Putusan Pemidanaan Terhadap Indra Kenz” yang disusun oleh Tarisa dengan Nomor Induk Mahasiswa HUK 192000197.

Jakarta, 2 Februari 2024

Pembimbing



Dr. Fira Mubayyinah, S.H.I., M.H.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG ATAS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP INDRA KENZ” yang disusun oleh Tarisa /HUK19200197 telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 06 Februari 2024. Dan direvisi sesuai tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Jakarta, 16 Februari 2024

Dekan,




Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H.



### TIM PENGUJI:


1. **Setya Indra Arifin, S.H., M.H.**  
(Penguji 1)

(..........)

2. **Unu P Herlambang, S.H., M.H.**  
(Penguji 2)

(.....)

3. **Dr. Fira Mubayyinah, S.H.I., M.H.**  
(Pembimbing/merangkap Penguji 3)

(..........)

## PERNYATAAN ORSINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tarisa

NIM : 19200197

Tempat/ Tanggal Lahir : Tangerang, 06 Januari 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng Atas Putusan Pemidanaan Terhadap Indra Kenz”, adalah hasil karya asli penulis bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia apabila gelar akademik penulis dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 2 februari 2024

A handwritten signature in black ink is written over a 5000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '5000', 'METERAI TEMPORER', and 'REPUBLIK INDONESIA'. The signature is stylized and appears to read 'Tarisa'.

Tarisa

19200197

## **Kata Pengantar**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022 Atas Putusan Pemidanaan Terhadap Indra Kenz." Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari semua pihak akan sangat dihargai untuk pengembangan pengetahuan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi kecil dalam bidang ilmu hukum, terutama dalam memahami pentingnya pengelolaan status uang negara sebagai modal perusahaan negara. Semoga juga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca yang hendak melakukan penelitian atau studi serupa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua.

Dalam perjalanan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan dorongan selama proses penelitian dan penulisan. Terutama kepada:

1. H. Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Dr. Muhammad, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Muhtar Said, S.H., M.H, selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan juga selaku dosen pembimbing. Atas bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga selama penelitian ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis baik selama perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
5. Kedua orang tua penulis, yang telah mendidik, mendoakan serta selalu mensupport anaknya hingga bisa berkuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang ikut menghiiasi perjalanan hidup penulis, dan;
7. Kawan-kawan yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan dalam berbagai bentuk selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

## **Abstract**

**Tarisa Wulandari, *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng Atas Putusan Pemidanaan Terhadap Indra Kenz: studi analisis Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Skripsi, Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdatul Ulama Indonesia Jakarta, 2023.***

*The impact of developments in the times has made facilities or facilities completely digital or online. This certainly influences the communication process between communities. The approach method in this research is the statutory regulations (statue approach) approach. Electronic media refers to communication tools that use electronic or electromechanical technology to reach users. In the Indra Kenz case, the charges brought by the Public Prosecutor are the crime of gambling (UU No. 19 Article 45 paragraph 2 of 2016 in conjunction with Article 27 paragraph 2 of the Gambling Law and spreading fake news (Article 45 paragraph 1) together with Article 28 paragraph 1 Law No. 19 of 2016, criminal acts of fraud (378 KUHP) and criminal acts of money laundering (Articles 3 and 4 of Law No. 8 of 2010). Judge's decision in sentencing Indra Kesuma Alias Indra Kenz who has been legally and convincingly proven guilty of committing the criminal act of spreading false and misleading news which results in consumer losses in Electronic Transactions and Money Laundering.*

**Keywords: *Electronic Media, ITE Law, Law.***

## **Abstrak**

*Tarisa Wulandari, Analytical Study of the Tangerang District Court Decision Number 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng Regarding the Sentencing Decision Against Indra Kenz: analytical study Number 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Undergraduate Thesis, Jakarta: Department of Law, Nahdlatul Ulama University of Indonesia Jakarta, 2023.*

Dampak perubahan zaman membuat instalasi atau instalasi serba digital atau online. Hal ini tentu mempengaruhi proses komunikasi antar masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan hukum. Media elektronik mengacu pada alat komunikasi yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanis untuk menjangkau pengguna. Dalam kasus Indra Kenz, dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum merupakan tindak pidana perjudian (UU No. 19 Pasal 45 ayat 2 tahun 2016 Jo Pasal 27 ayat 2 UU Perjudian dan dan penyebaran berita palsu (Pasal 45 ayat 1) bersama dengan Pasal 28 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016, tindak pidana penipuan (378 KUHP) dan tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 dan 4 UU No. 8 Tahun 2010). Putusan Hakim dalam pidanaan Indra Kesuma Alias Indra Kenz yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang.

***Kata Kunci : Media Elektronik, UU ITE, Hukum.***

## Daftar Isi

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>iii</b>
<b>Lembar Pengesahan .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Pernyataan Orsinilitas .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>viii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>0</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	0
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.6 Penjelasan Istilah .....	15
1.7 Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
2.1 Kajian Teori.....	19
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	19
2.1.2 Teori Pidana .....	27
2.1.3 Pengertian Penipuan Online.....	32
2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Berbasis Elektronik .....	33
2.1.5 Pengertian dan Jenis Korban.....	36
2.2 Kerangka Pemikiran .....	41
2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>

3.1 Ketentuan Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Menggunakan Media Elektronik .....	48
3.2 Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Media Elektronik.....	53
<b>BAB IV .....</b>	<b>63</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	64
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>65</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>70</b>

## Daftar Gambar

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	33
----------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Faktanya, perkembangan teknologi informasi telah merambah ke berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang tua yang selalu termotivasi untuk terus memperhatikan dan meneliti perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang media social e-commerce dan teknologi, dll. Popularitas Internet di tanah air membuat seseorang harus mampu menguasai keterampilan operasional, termasuk kemampuan bersaing di berbagai sektor, termasuk ekonomi digital, pasar yang terus berkembang. Tidak ada batasan waktu dan lokasi dari segi lokasi ,durasi, segmen pasar, atau aktivitas fisik.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi memberikan peluang usaha baru bagi masyarakat, inovasi keuangan merupakan salah satu kemajuan teknologi yang menjadikan produk keuangan lebih mudah diakses oleh nasabah, mempermudah transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan.<sup>2</sup> Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, maupun perkembangan teknologi tersebut selanjutnya. Adaptasi manusia dengan teknologi baru yang telah berkembang wajib untuk dilakukan melalui pendidikan. Hal ini dilakukan

---

<sup>1</sup> Muhammad Rijalus Sholihin, *Advantages Of Social Media In Development Creative Economic Digital Economy In Indonesia* : Hal 149

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal. 151

agar generasi penerus tidak tertinggal dalam hal teknologi baru. Dengan begitu, teknologi dan pendidikan mampu berkembang bersama seiring dengan adanya generasi baru sebagai penerus generasi lama. Beberapa cara adaptasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan maupun pendidikan.<sup>3</sup>

Dampak dari perkembangan zaman menjadikan fasilitas atau sarana serba digital atau *online* hal tersebut tentu mempengaruhi proses komunikasi antar masyarakat, perkembangan tersebut memberikan dampak dengan mempermudah sistem perdagangan dan investasi yang mulanya mengharuskan masyarakat untuk bertemu langsung dengan penjual atau penyedia layanan investasi, namun sekarang dengan adanya perkembangan teknologi digital proses perdagangan dan investasi dapat dilakukan secara *online*.<sup>4</sup>

Mendengar istilah “Investasi” hal ini diketahui kalangan muda maupun tua. Pasar investasi telah berkembang secara signifikan karena munculnya metode investasi baru seperti pinjaman, reksa dana, dan saham. Berinvestasi telah menjadi kutukan bagi kemampuan masyarakat untuk menghasilkan uang, dan hal ini ditambah dengan ketersediaan teknologi di ujung jari mereka telah menyebabkan peningkatan minat yang pesat.

---

<sup>3</sup> Ginantara, N. (2020). Teknologi Finansial : Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital. Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis

<sup>4</sup> Muhammad Rijalus Sholihin, Advantages Of Social Media In Development Creative Economic Digital Economy In Indonesia : Hal 151

Kata “invest” berasal dari kata kerja “to invest” yang berarti menggunakan uang atau modal. Dalam Kamus istilah Keuangan dan Investasi, investasi didefinisikan sebagai penggunaan modal untuk menghasilkan pendapatan melalui metode yang menghasilkan pendapatan atau inisiatif resiko dengan tujuan untuk meningkatkan modal. Investasi juga dapat merujuk pada investasi finansial (klien menginvestasikan uang pada suatu fasilitas) atau investasi waktu atau tenaga oleh seseorang yang berharap memperoleh keuntungan dari hasil pekerjaannya.<sup>5</sup>

Adanya perubahan kultur dari konvensional menjadi *digital* atau *online* tentu saja memberikan berbagai dampak positif bagi proses kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan secara nyata dengan berbagai sistem komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggapi perkembangan zaman, yang mulanya sistem komunikasi masyarakat sangat terbatas antar jarak namun dengan adanya perkembangan fasilitas atau sarana masyarakat dimudahkan dengan berkomunikasi jarak jauh secara *online*.

Keuntungan dan dampak positif dari perkembangan ini tentu saja adalah dengan mudahnya diakses dan tanpa ada batasan apapun dalam melakukan komunikasi. Perdagangan dan investasi serta berbagai kegiatan atau aktivitas lainnya dalam proses kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya kemudahan

---

<sup>5</sup> Sembiring, S. (2007). Hukum Investasi . Bandung: Penerbit CV Nuansa Aulia.

tersebut mengharuskan masyarakat untuk mempelajari sistem baru yang berubah dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.<sup>6</sup>

Selain membantu poses komunikasi, perdagangan, dan investasi perkembangan zaman juga melahirkan *trend-trend* atau *lifestyle* baru di masyarakat, salah satu *trend* yang belakangan ini sedang ramai untuk di coba atau dilakukan adalah dengan adanya *trend binary option* yang digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat.

Binary options di Indonesia merupakan produk keuangan yang baru, mereka yang baru mengenal platform opsi biner masih belum mengetahui bahwa risiko tinggi selalu dikaitkan dengan prediksi fluktuasi harga dari instrumen keuangan yang digunakan sebagai properti. Opsi biner adalah platform yang sangat berbahaya dan calon pengguna harus memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja mekanisme opsi biner. Harga aset atau komoditas dasar (seperti indeks, valas, atau komoditas pasar derivatif) biasanya naik atau turun menggunakan mekanisme biner pada platform opsi biner ini.<sup>7</sup>

Saat ini, banyak kejahatan penipuan yang didasarkan pada model investasi online atau arisan, dengan menggunakan pembatasan aktivitas sosial yang dibuat-buat sebagai alasan untuk menarik korban agar berpartisipasi dalam

---

<sup>6</sup> Ginantara, N. (2020). Teknologi Finansial : Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital. Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis.

<sup>7</sup> Elsa Ramadhani,Praktik Binary Option Bertopeng Investasi Dari Perpspektif OJK, SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen, Vol. 3 No. 1 (2023)

investasi atau arisan online. Selain itu, menawarkan keuntungan besar sebenarnya dapat mendorong korban untuk berpartisipasi dalam investasi atau pertemuan sosial online, sehingga mengarah pada penipuan kriminal. Penipuan investasi ini jelas bertentangan dengan tujuan utama investasi. Alih-alih menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pergerakan perekonomian negara, justru menjadi tembok tinggi yang menghambat perekonomian negara.<sup>8</sup>

Kasus penipuan investasi bodong semakin meningkat di Indonesia. Diskusi publik yang memanas mengenai investasi tersebut bermula dari konten media sosial yang dipromosikan oleh influencer yang menjadi afiliator untuk membuat gusar audiensnya. Influencer yang menjadi anggota platform opsi biner menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, sehingga menarik minat para pemula untuk berinvestasi.

Pada tahun 2019 terdapat 442 kasus penipuan investasi, tahun 2020 terdapat 349 kasus dan per Maret 2021 terdapat 42 kasus penipuan investasi. Menurut undang-undang, Negara telah menjamin perlindungan konsumen/investor dalam investasi online melalui

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 digabung dengan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

---

<sup>8</sup> Muklis Suhendro, 2023, Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Penipuan Melalui Peradilan Perdata, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1

- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. tenaga kuda.
- c. Undang-undang Nomor Keputusan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- d. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. POJK No 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan

Indonesia adalah negara hukum, setiap peraturan yang dibuat menuntut masyarakat harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap perusahaan memang tidak hanya ditujukan kepada pelaku ekonomi saja tetapi juga konsumen atau investor, dan korban juga akan mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti rugi atas hilangnya harta atau penghasilan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bisnis Perlindungan saksi dan korban.<sup>9</sup>

Banyak orang yang tergiur untuk berinvestasi, banyak juga yang menjadi korban dari investasi tersebut. Indra Kenz mendatangi Bareskrim beberapa waktu lalu, para korban mengaku tertarik dengan konten promosi yang dibuat Indra

---

<sup>9</sup> Ferdiansyah M., Frans Simangunsong, *Pertanggung Jawaban Pelaku Binary Option Terhadap Hukum Positif Di Indonesia*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022

Kenz melalui YouTube, Instagram, dan Telegram yang menyatakan bahwa Binomo merupakan aplikasi legal dan resmi di Indonesia.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis ingin lebih memahami dari sudut pandang hukum pidana dan menjadikannya sebagai topik penelitian dalam bentuk tesis berjudul **“Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022 Atas Putusan Pemidanaan Terhadap Indra Kenz”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.1.1 Bagaimana aturan hukum mengenai pidana dalam tindak pidana yang menggunakan alat/elektronik?
- 1.1.2 Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penipuan menggunakan media elektronik yang dilakukan oleh Indra Kenz dalam putusan momor 1240/Pid.sus/2022.?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mencapai tujuan dari penelitian, maka penulis membuat tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1.1.3 Untuk mengetahui aturan hukum mengenai pidana dalam tindak pidana yang menggunakan alat/elektronik.

1.1.4 Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penipuan menggunakan media elektronik yang dilakukan oleh Indra Kenz dalam putusan momor 1240/Pid.sus/2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan petunjuk serta solusi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana, khususnya mengenai tentang Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Dalam Prespektif Hukum Indonesia.

### 1.4.2 Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan serta bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **1.5 Metode Penelitian**

### 1.1.5 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Objek penelitiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku masyarakat. Dengan demikian, penelitian

hukum normatif menitikberatkan pada pemahaman hukum empiris, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus tertentu, sistem hukum, derajat keseragaman, perbandingan hukum dan sejarah hukum..<sup>10</sup>

#### 1.1.6 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang melaluinya peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang berbeda terkait dengan permasalahan yang coba dijawabnya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan hukum.<sup>11</sup> Penelitian normatif tentunya harus menggunakan pendekatan hukum, karena berbagai peraturan hukum yang akan diteliti akan menjadi objek dan tema sentral penelitian.

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

##### 1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dimana pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami dan menganalisis seluruh undang-undang dan ketentuan hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan hukum yang akan dibahas.

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), hal. 52

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2008) hal. 29.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan Dalam Pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 2) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam penelitian ini merupakan kasus nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng atas putusan pemindaan terhadap Indra Kenz. Tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang dapat melibatkan beberapa pendekatan kasus, termasuk:

- a. Tindakan Pidana terkait Penyebaran Berita Bohong: Kasus ini melibatkan tindakan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau tidak benar dengan tujuan memanipulasi atau menipu konsumen. Dalam beberapa yurisdiksi, seperti dalam kasus penipuan online, pelaku dapat dijerat dengan hukum terkait penipuan komputer atau penipuan elektronik.
- b. Pelanggaran Hukum tentang Perlindungan Konsumen: Kasus ini fokus pada pelanggaran hak-hak konsumen yang disebabkan oleh penyebaran

berita bohong atau menyesatkan. Hukum perlindungan konsumen dapat melibatkan aturan tentang iklan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau praktik bisnis yang tidak adil.

- c. Pencucian Uang: Jika hasil dari penyebaran berita bohong dan menyesatkan tersebut melibatkan dana yang diperoleh secara ilegal dan dikonversi ke dalam transaksi elektronik untuk menyembunyikan asal-usulnya (pencucian uang), hal ini dapat melibatkan pendekatan kasus pencucian uang.

#### 1.1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat orang pada hukum atau mendorong manusia untuk mentaati hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni :

##### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng Atas Putusan Pemidanaan Terhadap Indra Kenz
- b. Pasal 84 ayat (2) KUHAP tentang kewenangan Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan hakiki yang dimana mengadili suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup daerah hukumnya.

- c. Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f. Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai terbitan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentir atas putusan pengadilan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat saling melengkapi dan memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dimasukkan dalam penelitian ini antara lain kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

#### 1.1.8 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur pokok atau komponen penelitian, artinya tanpa data maka tidak ada penelitian dan yang digunakan dalam penelitian adalah data yang harus benar, jika diperoleh salah maka akan menghasilkan informasi yang salah. Pengumpulan data (input) adalah tahapan metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik yang diperoleh secara langsung (primer) maupun tidak langsung (sekunder) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (process) suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, mendapatkan kesimpulan jawaban (output) dan mencoba memecahkan masalah yang dihadapi peneliti.<sup>12</sup>

Untuk memperoleh bahan hukum penelitian ini digunakan teknik penelitian kepustakaan.<sup>13</sup> Secara khusus metode yang digunakan adalah telaah arsip dan

---

<sup>12</sup> Rosady Ruslan. *Metode Penelitian (Public Relations dan Komunikasi)*, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 27

<sup>13</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.91

studi kepustakaan terhadap berbagai bahan seperti buku, jurnal, artikel, tesis, dan karya para ahli yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Langkah-langkah berikut diambil untuk menyelesaikan proses ini:

- a. Untuk memulai pembahasan suatu masalah, penting untuk mengumpulkan dan menginventarisir undang-undang, buku, dan sumber literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang ada.
- b. Mengkategorikan undang-undang dan buku-buku yang dikumpulkan untuk digunakan sebagai sumber primer dan sekunder merupakan tugas yang sangat penting.
- c. Proses melakukan penelitian melibatkan beberapa langkah utama, salah satunya adalah pemeriksaan cermat dan pengutipan sumber yang relevan. Ini mencakup kutipan langsung dan referensi tidak langsung terhadap materi yang berkaitan dengan isu spesifik yang sedang dipelajari. Dengan membaca dan memahami sumber-sumber ini secara menyeluruh, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang dihadapi, dan berkontribusi secara lebih efektif pada kumpulan pengetahuan di bidangnya.

### 1.1.9 Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, yaitu suatu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan penelitian berdasarkan konsep hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclusion) terhadap permasalahannya.

Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi barulah dapat ditarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk naratif. Menarik kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. Membantu kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.<sup>14</sup>

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan memverifikasi temuan-temuan baru yang selama ini belum jelas mengenai objek yang diteliti sehingga setelah penelitian selesai, permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok investasi akan menjadi jelas.

---

<sup>14</sup> Miles Huberman, A.M, dan Saldana,J,*Qualitative Data Analysis*,Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press,A Methods Sourcebook, Edisi ke-3. (USA: Sage Publications, 2014) hal. 74.

#### 1.1.10 Keabsahan Data

Kredibilitas penelitian ini dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data-data tersebut. Keuntungan penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan. Peneliti melakukan triangulasi sumber dalam pencarian data, yang dilakukan dengan cara menggali melalui beberapa sumber yang berbeda.

Oleh karena itu, tujuan akhir dari triangulasi ialah kemungkinan membandingkan informasi yang diterima dari beberapa pihak mengenai subjek yang sama sedemikian rupa agar dalam penelitian ini terjamin ada jaminan dan subjektivitas dapat dihindari.

### 1.6 Penjelasan Istilah

Agar lebih fokus pada objek kajian, dan menghindari pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diperjelas istilah-istilahnya. Adapun istilah penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### 1.6.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Sudarsoni, “tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan,

pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

#### 1.6.2 Pemindaan Tindak Pidana

Indra Kenz dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sekedar mengingatkan, dalam kasus ini Indra Kenz didakwa melakukan pidana perjudian online, menyebarkan berita bohong (hoax) melalui media elektronik sehingga merugikan konsumen melalui transaksi elektronik, penipuan, atau perbuatan curang, dan pencucian uang (TPPU). Indra Kenz didakwa dalam beberapa dalam kasus investasi bodong aplikasi Binomo.

Pihak Indra Kenz bakal mengajukan banding atas putusan tersebut. "Selanjutnya dalam putusan ini tentunya kita akan mengajukan upaya hukum banding," kata kuasa hukum Indra Kenz, Brian Praneda seperti dikutip dari detikcom. Brian mengatakan kliennya tidak menikmati uang dari para trader Binomo. Brian menyebut majelis hakim mengesampingkan bukti persidangan soal Indra Kenz mendapatkan penghasilan dari Indodax senilai ratusan miliar rupiah.

### 1.6.3 Penipuan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penipuan adalah “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung” sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada pasal 378 menjelaskan, penipuan adalah “ sebagai suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi hutang maupaun menghapuskan piutang.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Berdasarkan pengertian di atas penelitian ini membatasi pembahasan mengenai tindak pidana penipuan yang terjadi secara online khususnya dalam platform Binomo sebagai salah satu platform binary option yang illegal di Indonesia.

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman skripsi ini dibuat Sistematika penulisan ini sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penjelasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

## BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari tinjauan umum berbagai konsep atau kajian tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pengertian Penipuan Online, Pengertian dan Jenis Korban dan Tinjauan Umum Tentang Hukum Investasi.

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden tentang Analisis terhadap putusan pidana terhadap kasus Indra Kenz

## BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

###### **1) Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Rahmanuddi, “Tindak Pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu strafbaarfeit, strafbaarfeit. Istilah tindak pidana terdiri dari tiga suku kata yakni straf yang berarti pidana dan hukum, baar yang berarti dapat dan boleh sedangkan untuk kata feit dapat diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Menurut Simons menyatakan bahwa Strafbaarfeit merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan, dan kelakuan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”<sup>15</sup>

Kriminologi yang berbeda menggunakan istilah yang berbeda untuk menafsirkan istilah Strafbaarfeit. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik, atau peristiwa pidana. Namun pengertian dari Strafbaarfeit secara umum adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik (delict)

---

<sup>15</sup> Ananda, 2022 *Era Digital Dan Tantangannya*, <https://www.Gramedia.com/>, Internet, 15 September 2023

dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dikenakan hukuman.<sup>16</sup>

Selain terjemahan resmi kementerian kehakiman, kata Moeljatno dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana, istilah “tindak pidana” ini sering digunakan dikarenakan kata “tindak” ini tidak seabstrak kata perbuatan, kata “tindak” ini menyatakan keadaan konkret. Kata “tindak” ini juga dapat diartikan sebagai kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang. Tindak pidana pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:<sup>17</sup>

- a. Tindak pidana materil (materiel delict), pada tindak pidana materil bukan hanya sekedar tindakan yang dilarang, namun akibat dari tindakan tersebut juga harus ada agar perbuatan tersebut dapat tergolong kedalam tindak pidana materil.
- b. Tindak pidana formil (Formeel Delict), pada tindak pidana formil yang dirumuskan hanya tindakan yang dilarang tanpa mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut.

## **2) Unsur-unsur Tindak Pidana**

- a. Unsur Pidana Menurut Ahli

---

<sup>16</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2019. *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

<sup>17</sup> Siswanto Sunarso, 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta

Menurut Moeljatno “Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan tertentu yang disertai sanksi atau pidana tertentu bagi yang melanggar. Unsur-unsur dalam hukum pidana bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, Unsur tindak pidana merupakan penjelasan mengenai syarat suatu perbuatan dikatakan melanggar dan dapat dikenakan sanksi atau pidana, dengan adanya unsur suatu tindak pidana maka dapat menggambarkan mengenai ciri khas atau karakteristik suatu perbuatan yang dilarang.”<sup>18</sup>

Menurut Simons, para ahli pidana mempunyai beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, yang menurutnya meliputi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Adanya perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Adanya ancaman pidana;
3. Terdapatnya unsur melawan hukum;
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan;
5. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

---

<sup>18</sup> Moeljatno, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

<sup>19</sup> Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap- Indonesia, Yogyakarta.

Adapun menurut Jonkers “unsur-unsur tindak pidana adalah terdapat perbuatan yang melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab. Namun dari berbagai pendapat para ahli yang hampir sama, Moeljatno juga menegaskan bahwa untuk dilaksanakannya suatu sanksi atau pidana tidak cukup hanya dengan adanya tindak pidana, namun juga harus mempertimbangkan mampu atau tidaknya orang tersebut untuk bertanggungjawab, selain itu untuk dapat di kategorikan suatu tindak pidana tidak dapat menggunakan alasan pembenar yang diatur dalam KUHP seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, ataupun menjalankan perintah jabatan.”<sup>20</sup>

Menurut Lamintang, “bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif, unsur subyektif merupakan unsur tindak pidana yang berasal dari dalam diri pelaku, unsur ini melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan apa yang terkandung dalam diri pelaku, sedangkan unsur obyektif merupakan unsur yang lahir dari luar diri pelaku, unsur ini dapat digambarkan seperti segala kondisi atau

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal 90.

keadaan yang mengharuskan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.”<sup>21</sup>

b. Unsur Formil dan Materil

Selain unsur-unsur yang dikemukakan para ahli terdapat unsur formil dan materil dalam tindak pidana. Unsur formil dari tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Terdapat perbuatan manusia, dalam hal ini perbuatan manusia dapat berupa perbuatan positif (berbuat), ataupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Melanggar peraturan pidana, artinya sebelum pelanggaran tersebut dilakukan telah ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam aturan pidana, sehingga hakim bukan hanya sekedar menuduh orang tersebut telah melakukan pelanggaran pidana, namun memiliki landasan berupa peraturan mengenai perbuatan yang dilanggar.
3. Terdapat ancaman hukuman (sanksi), artinya setiap tindak pidana telah diatur mengenai ancaman hukuman atau sanksi pidana tertentu yang telah ditentukan dalam KUHP ketika terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seseorang.

---

<sup>21</sup> Amir Ilyas, 2012, *Op.cit*, hal. 6

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal 101

4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, artinya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut terdapat unsur-unsur kesalahan yang artinya pelanggaran tersebut dilakukan karena adanya keinginan, kehendak atau kemauan dari orang tersebut, selain itu orang tersebut juga telah paham dan sadar sebelumnya mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, dalam arti sempit kesalahan dalam tindak pidana dapat diartikan sebagai kurangnya perhatian dan pemahaman dari seseorang mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, selain itu perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh aturan atau Undang-Undang yang berlaku.
5. Pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana, tolak ukur dari pertanggungjawaban pelaku terletak pada kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana yang memiliki kondisi kejiwaan yang tidak sehat tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban.

Sedangkan unsur materil dari suatu tindak pidana ialah perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana bila perbuatan tersebut melawan hukum, syarat untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana ialah perbuatan itu tersebut harus melawan hukum, artinya perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa perbuatan tersebut tidak patut untuk dilakukan.

Menurut Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa “Tidak dapat dijatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak termasuk kedalam rumusan delik, hal ini bukan berarti bahwa setiap tindakan yang termasuk kedalam rumusan delik dapat dianggap sebagai tindak pidana, perlu dua syarat untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan merupakan perbuatan yang dicela.”<sup>23</sup>

Selain itu, tindak pidana tersebut mempunyai faktor yang memberatkan dan meringankan. Dalam tindak pidana mempunyai keadaan-keadaan yang memberatkan tindak pidana, maksudnya keadaan-keadaan yang memberatkan tindak pidana ialah agar keadaan-keadaan itu dapat menyebabkan pelakunya mendapat pidana yang lebih berat dari biasanya, meskipun dalam kitab undang-undang hukum pidana telah diatur mengenai jenis dan jumlah pidana dalam setiap tindak pidana namun dalam keadaan tertentu terdapat beberapa unsur yang dapat menambah atau memperberat hukuman atau sanksi suatu tindak pidana, beberapa unsur yang dapat memperberat tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Moch Chairul Rizal, 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri

<sup>24</sup> Sofyan Andi, Nur Azisa, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press. Makassar.

1. Beberapa unsur subjektif tindak pidana dapat memperberat hukuman atau sanksi suatu tindak pidana seperti adanya kesengajaan (*dolus*), adanya niat (*voornemen*), adanya maksud tertentu, dan adanya rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*) merupakan unsur subjektif tindak pidana yang dapat menjadi unsur yang dapat memberatkan suatu tindak pidana.
2. Pelaku tindak pidana berkedudukan sebagai pejabat, dalam Pasal 52 KUHP dijelaskan bahwa hukuman atau sanksi pidana seorang dengan kedudukan sebagai pejabat dapat ditambah sebanyak sepertiga hukuman pokoknya dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Pejabat tersebut meninggalkan kewajiban istimewanya dikarenakan melakukan sesuatu hal yang dapat dihukum.
  - b. Dalam melakukan perbuatannya, pejabat tersebut menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya.
3. Mengulangi (*Recidive*) merupakan keadaan dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang terdiri dari beberapa delik dan satu atau lebih dari delik tersebut telah mendapat putusan oleh hakim, unsur *Recidive* Ini terbagi menjadi dua yaitu *Recidive* umum dan *Recidive* khusus.

4. Gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum (samenloop) merupakan perbuatan yang dilakukan dan melanggar beberapa aturan atau hukum pidana, perbuatan tersebut merupakan gabungan beberapa delik yang belum mendapat penjatuhan hukuman oleh hakim.

Sedangkan unsur yang meringankan tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa bagi pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur (anak), hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.
- 2) Pasal 53 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa dalam hal melakukan percobaan hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.
- 3) Pasal 57 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam hal sebagai pembantu atas kejahatan tersebut hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.

### **2.1.2 Teori Pidana**

---

<sup>25</sup> Dwi Hananta, 2018. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol 7, Nomor 1, Hlm. 89-102

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>26</sup>

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Pidana merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Dengan demikian pembedanya didasarkan pada adanya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memenuhi syarat keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*.<sup>27</sup>

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Menurut teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti mereformasi penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana,

---

<sup>26</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157

<sup>27</sup> Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) hal. 1

pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>28</sup>

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:<sup>29</sup>

1. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
2. pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
3. kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
4. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
5. pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan disebut juga teori utilitarianisme, muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara umum tujuan pidana menurut teori relatif bukan sekedar pembalasan, melainkan

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.

<sup>29</sup> Muladi dan Arief, *Op. cit*, hal. 17.

terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidana yaitu :<sup>30</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de maatschappelijke orde);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang di derita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader);
4. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger);
5. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad).

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan)

---

<sup>30</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>31</sup>

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan tujuan pidana bukan hanya untuk itu membalas dendam pada penjahat, tetapi untuk melindungi masyarakat, dengan menciptakan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai landasan hukumnya, mengingat kedua teori tersebut mempunyai kelemahan yaitu :<sup>32</sup>

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif ialah dapat menimbulkan ketidakadilan karena yang melakukan tindak pidana ringan dapat dihukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan ketika tujuannya ialah memperbaiki masyarakat; dan pencegahan kejahatan melalui intimidasi sulit diterapkan.

---

<sup>31</sup> Muladi dan Arief, *Op. cit.*, hal. 16.

<sup>32</sup> Koeswadji, *Op.cit*, hal. 11-12..

### 2.1.3 Pengertian Penipuan Online

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penipuan adalah “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk meyesatkan, mengakali, atau mencari untung”.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada pasal 378 menjelaskan pengertian penipuan “sebagai suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.<sup>34</sup>

Menurut Wiryono “Istilah penipuan sebagaimana yang lazim digunakan orang untuk menyebutkan kejahatan yang di dalam buku II bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah sebuah terjemahan dari perkataan “berdog” dalam bahasa Belanda. “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan penipuan dalam arti sempit disebut yaitu *oplichting*, sedangkan pasal-pasal lain dari bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>34</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pidana tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.”<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka penipuan online merupakan suatu kegiatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pribadi atas kepercayaan dan keyakinan seseorang yang ditipu secara online. Penipuan online ini berkaitan dengan kejahatan siber atau cyber crime.

#### **2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Berbasis Elektronik**

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana berbasis elektronik sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah Subjek,

1. Kesalahan,

---

<sup>35</sup> Wiryono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

2. Bersifat melawan hukum,
3. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
4. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaankeadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsurunsur obyektif itu meliputi:

1. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
2. Konsekuensi dari aktivitas manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa

perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan berbasis elektronik, yang juga dikenal sebagai cyber fraud, dapat mencakup beberapa hal berikut:

1. Tindakan penipuan: Mereka yang terlibat dalam tindak pidana ini dengan sengaja menggunakan skema atau tindakan yang menipu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial atau informasi pribadi dari korban.
2. Penggunaan teknologi elektronik atau internet: Tindak pidana penipuan ini melibatkan penggunaan teknologi elektronik atau internet sebagai alat untuk menyebarkan pesan atau melakukan kegiatan yang menipu. Ini dapat mencakup email palsu, situs web palsu, atau aplikasi palsu.
3. Penipuan Identitas: Pada penipuan berbasis elektronik, pelaku sering menggunakan identitas palsu atau mencuri identitas orang lain untuk tujuan penipuan. Identitas palsu ini bisa digunakan dalam pesan atau profil sosial palsu.
4. Penghasutan atau manipulasi: Pelaku tindak pidana penipuan akan menggunakan berbagai taktik untuk mempengaruhi korban dan membuat mereka terjebak dalam skema penipuan. Ini termasuk penghasutan, manipulasi emosional, atau janji palsu tentang keuntungan finansial atau peluang lainnya.

5. Penyampaian atau pengiriman informasi palsu: Para pelaku penipuan menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan informasi palsu kepada korban, seperti mengirimkan email palsu, pesan teks, atau panggilan telepon palsu untuk mendapatkan informasi pribadi atau keuangan.

### **2.1.5 Pengertian dan Jenis Korban**

#### **1) Pengertian Tentang Korban**

Pembahasan terkait korban tidak terlepas dari ilmu yang mendasarinya yakni viktimologi. Munculnya perbincangan tentang korban merupakan semacam suatu penyeimbang dari pihak pelaku yang dibicarakan dalam ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukan merupakan permasalahan baru dalam suatu kasus tindak pidana, karena korban berperan aktif dalam terjadinya kejahatan tersebut. Korban juga berperan penting dalam mencari kebenaran materiil tindak pidana yang dilakukan.

Korban suatu kejahatan juga tidak selalu berupa perorangan atau satu orang saja tetapi, dapat juga sekelompok orang, komunitas atau suatu badan hukum. Selain itu, beberapa kejahatan juga dapat berdampak pada tumbuhan, hewan atau kosistem. Korban ialah mereka yang menderita lahir dan batin akibat perbuatan orang lain yang berusaha mewujudkan kepentingan dirinya atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban. Secara umum, korban adalah individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial akibat suatu

kejahatan.<sup>36</sup> Korban artinya adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.<sup>37</sup>

Arief Gosita mengartikan korban kejahatan ialah mereka yang menderita lahir dan batin akibat perbuatan orang lain yang berusaha mewujudkan kepentingannya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi korban. Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual atau kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui tindakan atau komisi yang melanggar hukum pidana negara manapun, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>38</sup> Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat,

---

<sup>36</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit*, hal.27

<sup>37</sup> H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.51

<sup>38</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit*, hal.47

korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun. Di dalam perkembangannya, korban kejahatan tidak hanya merupakan orang perorangan melainkan menjadi meluas dan kompleks. Lebih luas dijabarkan, ruang lingkup korban, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Korban Perseorangan, Adalah Setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik materiil maupun non materiil;
- b. Korban institusi, adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan berupa kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
- c. Korban lingkungan hidup, adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan

---

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.9.

kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara, adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih, pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

## 2) Jenis Korban

Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindak pelaku dibedakan menjadi korban langsung (*direct victims*) dan korban tidak langsung (*indirect victims*).<sup>40</sup>

- a. Korban Langsung (*Direct Victims*). Korban langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki

---


<sup>40</sup> Bambang Waluyo, op.cit, hal. 20.

karakteristik sebagai berikut. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif;

1. Menderita kerugian, termasuk luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak asasi manusia;
2. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional maupun local levels; atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.
3. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*). timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat. Muladi mengatakan korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang

melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>41</sup>

## 2.2 Kerangka Pemikiran



<sup>41</sup> Bambang Waluyo, op.cit, hal.11



Gambar 1. *Kerangka Pemikiran*

Untuk analisisnya kerangka pemikiran:

Pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng, terdakwa Indra Kenz telah diputus bersalah atas tindak pidana yang dilakukan. Analisis terhadap putusan ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap konteks hukum yang mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk di dalamnya penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak lain. Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap UU ITE, yang mana menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan

tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan perkara ini adalah Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, dapat dikenakan pidana. Dalam hal ini, terdakwa dinyatakan bersalah karena secara sengaja dan tanpa hak melakukan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selain itu, dalam putusan ini juga harus dipertimbangkan aspek perlindungan konsumen dan dampak sosial dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, terdakwa telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dengan menyebarkan informasi elektronik yang tidak benar dan merugikan. Oleh karena itu, pengadilan perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menjatuhkan putusan.

Dalam konteks ini, pengadilan perlu memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut secara cermat dan memastikan bahwa keadilan dan kebenaran hukum tercapai. Dalam hal ini, terdakwa perlu diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, namun juga perlu diperhatikan bahwa sanksi tersebut tidak boleh melebihi ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Oleh karena itu, pengadilan perlu

mempertimbangkan dengan cermat aspek-aspek ini dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Relevansi UU ITE dimana putusan ini sangat relevan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mana mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik.

### 2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Pokok Penelitian
1.	Suryani, Meria	Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang hasil dari <i>Binary Option</i> pada Platform Binomo	Pertanggung jawaban pidana terhadap plaku tindak pidana pencucian uang, pelaku dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 3 undang-undang nomor 08 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan dimiskinkan.
2.	Pian, Agus	Tinjaun yuridis terhadap pidana penipuan online Binomo	Tindak pidana penipuan online binomo dalam sistem hukum di Indonesia terlihat pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan pengertian mengenai penipuan dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu

			<p>muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun penghapusan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.</p> <p>Sebagai pertanggung jawaban hukum tindak pidana penipuan dapat dikenakan pemberatan tindak pidana dengan adanya kesengajaan (<i>dolus</i>), adanya niat (<i>voornemen</i>), adanya maksud tertentu, dan adanya rencana terlebih dahulu (<i>met voorbedachte rade</i>), selain itu dalam suatu tindak pidana penipuan online khususnya sebagai binomo sebagai sarana biasanya terdapat beberapa gabungan.</p>
3.	Natangsa	Mediasi      Penal	Praktik penyelesaian perkara pidana

	Subakti	Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana	melalui pola-pola pendekatan peradilan restoratif yang mengedepankan proses musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan hasil akhir yang memberikan rasa keadilan secara berimbang antara korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana, diharapkan dapat direalisasikan di dalam ius constituendum, hukum nasional yang berlaku di masa mendatang.
--	---------	--	---

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Ketentuan Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Menggunakan Media Elektronik**

Tindak pidana yang menggunakan media elektronik telah menjadi perhatian serius dalam hukum pidana modern. Kejahatan ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tindak pidana menggunakan media elektronik dapat diartikan sebagai setiap tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas elektronik atau internet. Hukum materil mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam konteks penggunaan media elektronik. Salah satu contoh yang relevan adalah Pasal 28 UU ITE.<sup>42</sup>

Pasal 28 UU ITE merupakan salah satu ketentuan yang sering digunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana elektronik. Pasal ini mengatur tentang larangan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Tindak pidana menyebarkan informasi palsu atau hoaks juga merupakan

---

<sup>42</sup> Bunga, Dewi. "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime." Jurnal LEGISLASI INDONESIA 16, no. 1 (2019): 1–15.

perhatian utama dalam hukum pidana terkait media elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 14 UU ITE. Perlindungan data pribadi juga menjadi bagian penting dalam hukum pidana terkait media elektronik. Pasal 26 UU ITE memberikan ketentuan pidana terhadap pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. UU ITE memberikan ancaman pidana yang cukup berat terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait media elektronik, seperti denda dan/atau pidana penjara.

Peretasan atau hacking juga merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU ITE. Pasal 30 UU ITE mengatur tentang larangan melakukan peretasan terhadap sistem elektronik. Penipuan dengan menggunakan media elektronik juga merupakan hal yang sering terjadi. Pasal 31 UU ITE mengatur tentang larangan melakukan penipuan menggunakan fasilitas elektronik. Ketentuan pidana dalam hukum materil terkait media elektronik juga harus memperhatikan kesesuaian dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.<sup>43</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG atas putusan pemidanaan terhadap Indra Kenz menjadi contoh konkret bagaimana hukum pidana materil diterapkan dalam

---

<sup>43</sup> Ferdian, Adami Chazawi dan Ardi. Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik. Cet. 2 Edis. Malang: Media Nusa Creative, 2019., hlm 5.

kasus tindak pidana menggunakan media elektronik. Dalam kasus Indra Kenz, pengadilan mungkin mendasarkan putusannya pada Pasal-pasal UU ITE yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Indra Kenz. Putusan tersebut dapat memiliki implikasi terhadap penegakan hukum terkait tindak pidana menggunakan media elektronik di masa yang akan datang.

Pertimbangan dalam memberlakukan ketentuan pidana terhadap tindak pidana menggunakan media elektronik juga harus memperhatikan konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Ketentuan pidana dalam hukum materil terhadap tindak pidana menggunakan media elektronik haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat.

Dalam konteks ketentuan pidana dalam tindak pidana yang menggunakan media elektronik, putusan pengadilan terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran di dunia digital merupakan hal yang sangat serius. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin

ditimbulkan oleh kejahatan digital, seperti penyebaran informasi palsu, peretasan, penipuan, dan pelanggaran data pribadi.<sup>44</sup>

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang menggunakan media elektronik, seperti yang terjadi pada kasus Indra Kenz, harus memperhitungkan aspek keadilan, proporsionalitas, dan hak asasi manusia. Penggunaan UU ITE sebagai landasan hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa legislator telah mengakui pentingnya mengatur perilaku di dunia maya dengan cara yang sama seperti di dunia nyata.

Implikasi dari putusan ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait dengan konsekuensi dari tindakan mereka dalam penggunaan media elektronik. Dengan demikian, putusan ini dapat dijadikan sebagai contoh bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan digital harus berjalan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat.

Kerjasama internasional dalam menangani kejahatan digital juga menjadi hal yang penting. Konvensi internasional dan kerangka kerja hukum yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum internasional, harus dipertimbangkan dalam upaya untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan digital yang melintasi batas negara. Dalam konteks

---

<sup>44</sup> Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang menggunakan media elektronik haruslah mengikuti perkembangan tersebut. Hal ini membutuhkan keterbukaan dan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan baru yang mungkin muncul di masa depan.<sup>45</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang menggunakan media elektronik juga harus memperhitungkan perlunya edukasi dan kesadaran hukum bagi masyarakat. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka dalam penggunaan media elektronik, diharapkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran di dunia digital. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan sektor swasta juga diperlukan untuk mengembangkan kebijakan dan teknologi yang mendukung penegakan hukum efektif dalam menghadapi kejahatan digital.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap tindak pidana yang menggunakan media elektronik juga harus memperhatikan upaya pencegahan. Edukasi tentang bahaya kejahatan digital dan cara menghindarinya, serta peningkatan keamanan sistem informasi, merupakan langkah-langkah preventif yang penting untuk mengurangi risiko kejahatan di dunia maya. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dalam kasus-kasus seperti

---

<sup>45</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.

yang dihadapi oleh Indra Kesuma alias Indra Kenz dapat menjadi landasan untuk pembangunan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berwawasan teknologi dalam menghadapi tantangan masa depan.

### **3.2 Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Media Elektronik**

Dalam putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng terhadap Indra Kenz, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sesuai dengan Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 (1) UU ITE. Ancaman hukumannya adalah 6 tahun pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan serius dampak dari tindakan Terdakwa terhadap korban dan masyarakat umum. Sementara itu, dalam perkara lainnya dengan terdakwa DS dalam putusan Nomor: 576/Pid.Sus/2022/PN Blb, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- karena melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama melanggar Pasal 3 UU TPPU.<sup>46</sup>

Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan DS tidak hanya merugikan individu tetapi juga merugikan keuangan negara, sehingga hukuman yang

---

<sup>46</sup> Prodjodikoro, Wirjono. Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. 3rd ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

diberikan mencerminkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh DS. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam kasus tindak pidana yang menggunakan media elektronik mempertimbangkan serius dampak dari tindakan pelaku terhadap korban dan masyarakat, serta pentingnya memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Ini sejalan prinsip keadilan dalam penegakan hukum.<sup>47</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Farosi dan Widhi Cahyo Nugroho dengan judul "Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana Di Indonesia", ditemukan bahwa robot trading tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya adanya peraturan khusus mengenai investasi berbasis teknologi, mengingat Pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai penipuan yang dilakukan oleh investasi berbasis teknologi, termasuk robot trading. Pasal tersebut hanya melarang informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Begitu pula dengan Pasal 45A ayat 1 UU ITE yang hanya menambahkan pemidanaan dengan kurungan paling lama enam tahun, namun bukan merupakan penegasan dalam mengatur investasi ilegal berkedok robot trading.

---

<sup>47</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, 2016.

Dalam tulisan Valdi Adrian Sayoga yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, disampaikan bahwa platform Binomo dengan mekanisme binary option trading tidak dapat dianggap sebagai platform investasi karena didasarkan pada keberuntungan. Oleh karena itu, platform Binomo dapat digolongkan sebagai platform judi online yang memenuhi unsur-unsur Pasal 303 KUHP. Affiliator platform Binomo dapat dikenakan pidana atas dasar pasal penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya empat tahun dan Pasal 45 ayat 2 Juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE.

Sementara itu, dalam tulisan Fikri Fathurrachman dan Dian Alan Setiawan yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, disebutkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan secara online hanya dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Pasal 378 KUHP tidak dapat dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan secara online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam konteks istilah tindak pidana, Andi Hamzah menyatakan bahwa hukum pidana Belanda menggunakan istilah strafbaar feit atau kadang-kadang juga delict yang berasal dari kata Latin delictum. P.A.F. Lamintang menyatakan

bahwa undang-undang Indonesia menggunakan perkataan "strafbaarfeit" untuk menyebut tindak pidana dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. M. Ali Zaidan berpendapat bahwa doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap tindak pidana jika sebelumnya ditentukan oleh undang-undang yang dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas ini penting untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, istilah tindak pidana secara umum diartikan sebagai perbuatan yang sebelumnya dilarang oleh undang-undang.

Dalam konteks regulasi transaksi elektronik di Indonesia, UU ITE Pasal 1 angka 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dalam kegiatan transaksi, namun dalam praktiknya, regulasi ini juga menimbulkan berbagai permasalahan terutama terkait dengan tindak pidana yang terjadi dalam ranah digital.<sup>48</sup>

Pasal 27 UU ITE mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik, seperti kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman. Sementara itu, Pasal 28

---

<sup>48</sup> Sarah J. Greenman, · Samantha Snyder, · Stacie · Bosley, and Dalton Chenoweth. "County Trajectories of Pyramid Scheme Victimization." *Crime, Law and Social Change* 79 (2023): hlm 291–317.

mengenai menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, dan ujaran kebencian berbaur SARA. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE telah mengantisipasi berbagai bentuk tindak pidana dalam transaksi elektronik.

Namun, pengaturan mengenai tindak pidana transaksi elektronik ini tidak selalu cukup jelas. Beberapa kasus, seperti kasus investasi ilegal berkedok robot trading, menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu mengatasi praktik ilegal di ranah digital secara efektif. Hal ini disebabkan karena UU ITE tidak mengatur secara khusus mengenai investasi berbasis teknologi, sehingga penegakan hukum terhadap kasus-kasus semacam ini menjadi sulit dilakukan.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 dan 28 UU ITE cukup berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana transaksi elektronik masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat.

Dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng terhadap terdakwa IK, terdakwa dinyatakan bersalah karena menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, melanggar Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 (1) UU ITE, dengan ancaman hukuman 6 tahun pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana transaksi elektronik perlu terus diperkuat agar dapat efektif dalam memberikan

efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Demikian pula dalam Putusan Nomor: 576/Pid.Sus /2022/PN Blb terhadap terdakwa DS, dimana terdakwa dinyatakan bersalah karena menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana transaksi elektronik harus dilakukan secara tegas dan adil untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.<sup>49</sup>

Regulasi mengenai transaksi elektronik memang berdampak signifikan pada investasi di Indonesia, terutama dalam hal investasi berbasis teknologi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa investasi ilegal, seperti robot trading dan platform trading Binomo, merupakan contoh praktik yang belum diatur secara tegas dalam regulasi yang ada. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih khusus untuk mengatur investasi berbasis teknologi guna mencegah praktik ilegal dan melindungi konsumen.

---

<sup>49</sup> Taofik Hidajat. "Financial Literacy, Ponzi and Pyramid Scheme in Indonesia." *Dinamika Manajemen* 9 (2) (2018):hlm 198–205.

Dalam konteks tindak pidana transaksi elektronik, terdapat unsur berita bohong dan menyesatkan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Namun, jika kita mengaitkan hal ini dengan perbuatan terdakwa IK dan DS, informasi yang diberikan oleh mereka bukanlah berita bohong. Meskipun korban lebih sering kalah dalam permainan tebak-tebakan, hal ini bukanlah kesalahan terdakwa. Sebagai afiliasi atau broker, tugas terdakwa adalah mengajak orang untuk bermain dengan iming-iming kemenangan, namun kalah atau menang dalam permainan tersebut tergantung pada faktor-faktor lain seperti keilmuan di bidang trading dan penggunaan robot trading. Jika ada informasi yang menyesatkan, seperti janji kemenangan yang tidak terpenuhi, hal ini harus ditinjau lebih lanjut dan pemilik website Binomo dan Quotex yang harus bertanggung jawab.

Sementara itu, dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE, konsumen diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen akhir adalah pengguna akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan produk sebagai bagian dari proses produksi produk lainnya. Dengan demikian, konsumen harus dilindungi agar tidak menjadi korban dari praktik ilegal atau informasi yang menyesatkan dalam transaksi elektronik.

Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan Monistis dan Dualistis. Pandangan Monistis menganggap bahwa untuk menetapkan pidana, cukup membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan telah melanggar hukum. Sementara pandangan Dualistis menganggap bahwa selain perbuatan yang melanggar hukum, juga harus dibuktikan kesalahan subjektif dari pelaku. Dalam kasus IK dan DS, meskipun terdapat pandangan Dualistis, majelis hakim pada pengadilan pertama dan tinggi menerima tuntutan penuntut umum berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan Jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Namun, penafsiran tersebut terkesan dilakukan tanpa memahami maksud sebenarnya dari unsur-unsur Pasal tersebut, yang seharusnya mencari keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan utilitas hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mengutamakan keadilan bagi para korban yang menderita kerugian finansial akibat praktik ilegal dalam transaksi elektronik.<sup>50</sup>

Dalam pandangan Monistis, Simon merumuskan strafbaarfeit sebagai "eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening-vatbaar person" (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman. Bertentang dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas

---

<sup>50</sup> Yunus Husein dan Roberts K. Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang. 1st ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020

perbuatannya). Pandangan ini menekankan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus dikenai hukuman, asalkan pelakunya dianggap bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Di sisi lain, Herman Kontorowicz, penganut aliran dualistis, menentang kebenaran berpendirian mengenai kesalahan (schuld) yang ketika itu berkuasa, yang dinamakan "objective schuld" kesalahan dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (merkmal der handlung). Pandangan dualistis ini menekankan bahwa untuk adanya penjatuhan pidana terhadap seseorang, diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, kemudian di buktikan dengan kesalahan subjektif pembuat pidana. Dalam konteks ini, pembuktian kesalahan menjadi kunci utama dalam menentukan penjatuhan hukuman.

Namun, terdapat permasalahan dalam penerapan hukum di Indonesia, terutama terkait penafsiran undang-undang oleh majelis hakim. Majelis hakim pada pengadilan pertama dan pengadilan tinggi terkesan membuat penafsiran sendiri tanpa memahami makna dari unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan mudahnya mengatakan sudah sesuai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kepastian hukum, karena penafsiran yang tidak tepat dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Menurut Teguh Prasetyo, untuk menafsirkan undang-undang, tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang.

Oleh karena itu, penafsiran undang-undang harus dilakukan secara cermat dan tepat, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat.<sup>51</sup>

Selain itu, menafsirkan undang-undang sendiri tanpa memahami maksud dari Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sepertinya hanya bertujuan mengejar kepastian hukum. Radbruch mengatakan, meskipun penegakan hukum cenderung mengarah pada nilai kepastian hukum atau dalam perspektif regulasi sebagai sebuah nilai, maka ia telah menyebabkan pergeseran terhadap nilai keadilan dan utilitas hukum. Sebab, dari sudut kepastian hukum yang terpenting adalah ketentuan-ketentuan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu pula ketika nilai utilitarian menyebabkan terjadinya perubahan pada nilai kepastian dan nilai hukum, karena dari sudut pandang nilai utilitarian, penting agar hukum bermanfaat bagi masyarakat. Disini penegakan hukum harus selalu diwujudkan keseimbangan antara ketiga nilai tersebut. Penulis sependapat dengan pandangan Radbruch bahwa majelis hakim tidak boleh hanya mengupayakan kepastian hukum dalam penjatuhan pidana dan perampasan aset. Namun harus memikirkan keadilan bagi para korban yang menderita kerugian finansial.

---

<sup>51</sup> Zaidan, M. Ali. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

##### **1. Ketentuan Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Menggunakan Media Elektronik**

Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memiliki yurisdiksi untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan di wilayahnya. Namun, ketika tindak pidana tersebut melibatkan pihak dari daerah lain, seperti dalam kasus INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ yang diduga melakukan penyebaran informasi elektronik yang terkait dengan perjudian, maka wewenang pengadilan di daerah tersebut tidak mencakup perkara tersebut. Dalam konteks hukum, penting untuk memastikan bahwa proses pengadilan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Terdakwa memiliki hak untuk pembelaan yang adil dan proses pengadilan yang transparan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan aspek perlindungan konsumen dan dampak sosial dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

##### **2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Media Elektronik**

Terdapat perbedaan putusan dalam perkara pidana Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Pertama, tidak ada ketentuan dalam UU ITE yang melarang siapapun melakukan usaha yang mempromosikan trading

dengan skema ponzi yang merugikan masyarakat, sehingga dakwaan pelaku berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Kedua, majelis hakim berupaya membuktikan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang didakwakan penuntut umum dengan penalaran dan penafsiran sendiri. Namun, terjadi perbedaan penafsiran dalam pertimbangan majelis hakim, di mana ada yang menyatakan binary option sebagai perjudian dan ada yang menyamakan binary option masuk dalam lingkup pasar modal, bahkan para korban trading yang mengalami kerugian dianggap sebagai konsumen.

#### **4.2 Saran**

Pertama, UU Pidana dan UU Teknologi Informasi perlu disinkronkan, dan diperlukan ketentuan yang jelas dan lebih spesifik agar benar-benar membuat pelaku kejahatan jera dan meminimalisir terulangnya kejahatan serupa. Kedua, pihak berwenang perlu berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang seluk beluk dan bahaya penipuan media elektronik. Hal ini sangat diperlukan karena jika tidak disadari akan menimbulkan banyak korban. Kami menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati. melalui media massa dan media elektronik Melakukan kegiatan perdagangan sedemikian rupa sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

## Daftar Pustaka

- Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004),
- Albertus Saluna Krishartadi. 2016. “Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Di Pengadilan Negeri Wonosari.” Jurnal Hukum
- Albertus Saluna Krishartadi. 2016. “Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Di Pengadilan Negeri Wonosari.” Jurnal Hukum
- Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap- Indonesia, Yogyakarta.
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30
- Ananda, 2022 Era Digital Dan Tantangannya, <https://www.Gramedia.com/>, Internet, 15 September 2023
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002),
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.9..
- Bunga, Dewi. “Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime.” Jurnal LEGISLASI INDONESIA 16, no. 1 (2019): 1–15.
- Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 203

Didik J. Sarbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*,

Cet. Pertama, Jakarta : PT. Indeks, 2008, hlm. 11.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:

1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng\_20231126050213

Dwi Hananta, 2018. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan*

*Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol 7,

Nomor 1, Hlm. 89-102

Ferdian, Adami Chazawi dan Ardi. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi*

*Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan*

*Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Cet. 2 Edis. Malang: Media

Nusa Creative, 2019., hlm 5.

Ginantara, N. (2020). *Teknologi Finansial : Sistem Finansial Berbasis Teknologi di*

*Era Digital*. Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis.

Gulö, Nimerodi, dan Ade Kurniawan Muharram. 2018. "Disparitas Dalam Penjatuhan

Pidana." Jilid 47(3):215–27.

H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar

Grafika, Jakarta, hlm.51

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.91

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006, hlm. 10
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 219
- Jalaluddin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 28
- Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cet. 22 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 47 & 186
- M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, Second Edition, Chambridge United Kingdom : Cambridge University Press, 2004, hlm. 1-2
- Miles Huberman, A.M, dan Saldana, J, Qualitative Data Analysis, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, A Methods Sourcebook, Edisi ke-3. (USA: Sage Publications, 2014)
- Moch Chairul Rizal, 2021. Buku Ajar Hukum Pidana, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri
- Moeljatno, 2018. Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Surakarta, hlm. 14

- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Cet. 1. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- N. Rosyidah Rahmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global, Malang: Penerbit Bayumedia, Juli 2004, hlm. 7.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana. 2008) h. 29.
- Priharto, S. (2019). Mengenal Dan Membahas Lebih Jauh Tentang Investasi Online. <https://cpssoft.com/blog/investasi/mengenal-investasi-online/>
- Prodjodikoro, Wirjono. Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. 3rd ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Rahmanuddin Tomalili, 2019. Hukum Pidana, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, 2016.
- Rosady Ruslan, Metode Penelitian (Public Relations dan Komunikasi), Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 23
- Sarah J. Greenman, · Samantha Snyder, · Stacie · Bosley, and Dalton Chenoweth. “County Trajectories of Pyramid Scheme Victimization.” *Crime, Law and Social Change* 79 (2023): 291–317. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10611-022-10050-1>
- Sembiring, S. (2007). Hukum Investasi . Bandung: Penerbit CV Nuansa Aulia
- Siswanto Sunarso, 2009. Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari, Rineka Cipta, Jakarta

- Supradono , Bambang, dkk, (2011). Peran Sosial Media Untuk Manajemen Hubungan Dengan Pelanggan Pada Layanan E-Commerce. Semarang: VALUE ADDED, Vol.7, No.2, Maret 2011 – Agustus 2011 <http://jurnal.unimus.ac.id>
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011),
- Sofyan Andi, Nur Azisa, 2016. Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press. Makassar.
- Taofik Hidajat. “Financial Literacy, Ponzi and Pyramid Scheme in Indonesia.” *Dinamika Manajemen* 9 (2) (2018): 198–205. <https://doi.org/DOI:10.15294/jdm.v9i2.16261>.
- Tasha Helmi Mahindria, (2013) Media Elektronik dan Media Online (Struktur, Sistem, Dampak) <https://kuliahtantan.blogspot.com/2013/05/media-elektronik-dan-media-online.html>
- Wiryo Prodjodikoro, 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama
- Yunus Husein dan Roberts K. Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang. 1st ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Zaidan, M. Ali. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.



## Lampiran 2 Konsideran Putusan

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;-----

8. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;-----

9. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;-----

Terdakwa didampingi oleh Brian Praneda, S.H., Danang Hardianto, S.H., M.H., dkk, para Penasihat Hukum dari PRANEDA & Partners, beralamat di Wisma Arie Yani Lt. 2C, Jl. Buaran Raya No.9A, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.108/P&P/III/2022, tertanggal 4 Agustus 2022;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----  
Setelah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor:1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi, para ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa Indra Kesuma als Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam

Halaman 2 dari 205 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Dicetak di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bentuk akses masyarakat informasi yang adil dan setara sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab pemrosesan berita bohong dengan akurat dan ketepatan informasi yang disampaikan. Hal yang tidak boleh dilakukan dan tidak diperbolehkan. Selain itu tidak merupakan jaminan informasi yang akurat pada titik ini atau informasi yang disampaikan akan namun tetap beresiko, mohon tanggap segera melalui saluran Mahkamah Agung di media. Email: keputus@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 1348 (ext.2118)

**Halaman 2**

### Lampiran 3 Gambar Trading Binomo

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

handphone berwarna hijau sebagai berikut :-----

Gambar : Grafik Candle di Komputer melalui website



Gambar : Grafik Candle di Handphone melalui aplikasi



Bahwa Binomo memberikan kesempatan pada Terdakwa untuk ikut serta dalam peluang kemitraan untuk menjadi "afiliasi" yang mana seorang "afiliasi" mendapatkan keuntungan berupa pembayaran afiliasi. Pembayaran afiliasi adalah persentase dari Bagi Hasil Klien Afiliasi. Ini berarti bahwa pendapatan Afiliasi adalah persentase dari Pembagian Pendapatan. Selanjutnya karena mengetahui keuntungan tersebut Terdakwa bergabung menjadi "Afiliasi" Binomo dengan cara Terdakwa mendaftarkan email [indra.kenz88@gmail.com](mailto:indra.kenz88@gmail.com) ke website <http://www.binopartner.com> yang mana selanjutnya mendapatkan link referral <https://binomo-web.com/2as31ed1829bf1> yang kemudian berubah menjadi <https://binomoupiah.com/id> yang mana Terdakwa menggunakan link referral

Halaman 50 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Trng

Ditentukan  
Republik Indonesia kepada untuk semua menggunakan informasi yang terdapat di dalam sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
pelayanan bagi pencari. Namun demikian tetap berlaku masih dimungkinkan bagi permohonan teknis terkait dengan status dan terdapat informasi yang lain sebagai. Hal yang akan terdapat di web terdapat.  
Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-342 2348 dan 2349

Halaman 50